



PUTUSAN

Nomor 356/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ANTON SAMUDRA**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 17 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Puri Giri Blok C-5, RT 005, RW. 002, Kelurahan Giri, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SLAMET BAHTIAR SANTOSO**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 3 September 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Andalas No. 78, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Hal 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 356/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 3 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANTON SAMUDRA dan Terdakwa II. SLAMET BAHTIAR SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang didakwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP dalam surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. ANTON SAMUDRA dan Terdakwa II. SLAMET BAHTIAR SANTOSO masing-masing selama 2(dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2(dua) buah karung warna putih yang berisi aluminium dengan berat total 54,22 Kg;

Dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan R.I Cq. Kejaksaan Negeri Banyuwangi.

- 1(satu) buah Tas warna hitam;
- 2(dua) buah Cutter warna hitam;
- 1(satu) buah alat pemotong kabel warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna merah No. Pol. P-6024-ZG beserta Kunci Kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. SLAMET BAHTIAR SANTOSO

4. Menghukum pula kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Hal 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Byw



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan:

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT- 2269 /M.5.21.3/Eoh.2/ 08 /2024. Tanggal 30 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. **ANTON SAMUDRA** dan Terdakwa II. **SLAMET BAHTIAR SANTOSO**, pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024, sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat didalam Area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi, yang berada di Jl Ijen/Budiono, Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah mengambil barang sesuatu berupa Aluminium Kabel Listrik dengan berat total: 54,22 (lima puluh empat koma dua puluh dua) Kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan R.I. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa I. ANTON SAMUDRA bertemu dengan Terdakwa II. SLAMET BAHTIAR SANTOSO di Terminal Blambangan, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian kabel dan ajakan tersebut kemudian disetujui Terdakwa II, setelah mereka sama-sama sepakat kemudian pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024, sekira jam. 15.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama berangkat menuju Area Bekas Pabrik Kertas Basuki Rahmat yang berada di Jl. Ijen/Budiono, Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dengan berboncengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Merah No. Pol. P-6024-ZG milik Terdakwa II dan setelah mereka para Terdakwa sampai dilokasi bekas Pabrik Kertas Basuki Rahmat sekitar jam. 15.15 Wib kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. masuk kedalam area Pabrik dengan cara memanjat tembok belakang dan setelah berada didalam area Pabrik kemudian Terdakwa I. memotong kabel Aluminium yang ada didepan Gedung didalam area bekas Pabrik Kertas tersebut dengan menggunakan alat gunting pemotong masing-masing dipotong 50(lima puluh) Cm dan setelah kabel listrik terpotong selanjutnya Terdakwa II.

Hal 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Byw



mengelupasi kabel listrik yang sudah terpotong tersebut menggunakan alat pisau Cutter untuk mengambil Aluminium yang ada dalam kabel listrik tersebut dan setelah Terdakwa I. selesai memotong-motong kabel kemudian agar cepat selesai Terdakwa I. juga ikut mengelupasi kabel tersebut dengan menggunakan alat pisau Cutter.

Bahwa setelah Terdakwa I. dan Terdakwa II. selesai memotong serta mengelupasi kabel Listrik dan mereka berhasil mendapatkan Aluminium kabel listrik dengan berat total 54,22 (lima puluh empat koma dua puluh dua) Kg, selanjutnya Aluminium kabel listrik tersebut mereka masukkan kedalam 2(dua)karung warna putih dan kemudian oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II dibawa berjalan kaki menuju keluar Area bekas Pabrik Kertas Basuki Rahmat melalui jalan mereka masuk dengan cara memanjat tembok belakang dan setelah mereka para Terdakwa berhasil keluar dari area Pabrik dengan membawa Aluminium kabel listrik yang mereka ambil dari dalam area Pabrik, kemudian perbuatan Terdakwa I. dan Terdakwa II. diketahui oleh saksi SETYAWAN dan Warga Sekitar bekas Pabrik Kertas Basuki Rahmat dan selanjutnya Terdakwa I. dan Terdakwa II. beserta barang bukti berupa : 2(dua) buah karung warna putih yang berisi aluminium dengan berat total 54,22 Kg, 1(satu)buah Tas warna hitam. 2(dua) buah Cutter warna hitam, 1 (satu)buah alat pemotong kabel warna merah dan 1(satu)unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna merah No. Pol. P-6024-ZG beserta Kunci Kontaknya diserahkan ke Polsek Banyuwangi untuk diproses lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II. Tersebut, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan R.I. mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.084.400,- (Satu Juta delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah)

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mohammad Fedy Irwanto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik, memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan telah ditandatangani oleh Saksi;

Hal 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan Para Terdakwa yang mengambil kabel pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 pukul 15.30 WIB di area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi, yang beralamat di Jalan Ijen Budiono, Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi adalah petugas Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) yang merupakan Barang Sitaan Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 158/Pen.Pid/2022/PN Byw dengan status barang rampasan Negara yang telah berkecutan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 43/Pid.SusiTPK/2022/PN.Jkt.Pst yang dieksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor : Print-01/M.1.14/Fu.1/01/2023 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Januari 2023;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah dan mendapatkan pemberitahuan dari Petugas Kepolisian Sektor Banyuwangi mengenai penyerahan dari warga terhadap 2 (dua) orang yang diduga mengambil kabel listrik aluminium di area PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) yang kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan untuk kemudian diproses secara hukum;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah Aluminium Kabel Listrik dengan berat total : 54,22 (lima puluh empat koma dua puluh dua) yang posisinya berada di depan Gudang Pabrik dan untuk masuk ke area pabrik harus melalui pintu yang terkunci, namun berdasarkan keterangan petugas kepolisian pintu pabrik masih dalam keadaan terkunci dan Para Terdakwa masuk dengan cara melompati pagar tembok pabrik;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa masuk ke area dalam pabrik melalui belakang, kemudian di depan gedung pabrik Para Terdakwa menemukan kabel listrik yang kemudian dipotong dan dikupas menggunakan kabel untuk diambil aluminiumnya dan Para Terdakwa keluar melalui jalur masuk namun dipergoki warga dan diamankan;
- Bahwa area PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) adalah area yang tertutup oleh pagar terdapat garis Barang Bukti Line dari Kejaksaan Negeri Banyuwangi serta terpampang penetapan sita dari Pengadilan Negeri Banyuwangi dikarenakan area tersebut tidak ada yang menghuni;

Hal 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi maupun ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebelum mengambil alumunium kabel listrik tersebut;
- Bahwa Pemerintah Republik Indonesia cq Kejaksaan Republik Indonesia menderita kerugian sebesar Rp1.084.400,00 (satu juta delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan rincian harga alumunium kabel listrik per kilogram adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);'

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Setyawan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik, memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan telah ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan Para Terdakwa yang mengambil kabel alumunium di bekas Pabrik Kertas Basuki Rahmat yang beralamat di Jalan Ijen Budiono Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 pukul 15.30 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berkaitan dengan Saksi sebagai Ketua Lingkungan yang mendapatkan informasi dari warga mengenai ada orang yang keluar masuk di areal bekas Pabrik Kertas Basuki Rahmat sambil membawa barang yang kemudian diamankan warga dan dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat saat Para Terdakwa ditangkap membawa barang yang dibungkus dgn karung berwarna putih sebanyak 2 (dua) karung dan dibawa masing-masing Terdakwa saat hendak menaiki sepeda motor merek Vario berwarna merah;
- Bahwa disekitar tempat Para Terdakwa ditangkap tidak terdapat pintu masuk ke dalam area bekas Pabrik Kertas Basuki Rahmat sehingga untuk masuk perlu memanjat tembok dan Saksi juga melihat adanya bekas panjatan pada tembok;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa serta alat-alat yang digunakan adalah sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Hal 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Aan Tri Budi Agung**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik, memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan telah ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan Para Terdakwa yang mengambil alumunium kabel pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 pada area bekas Pabrik Kertas Basuki Rahmat yang beralamat di Jalan Ijen Budiono, Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polsek Banyuwangi yang mendapatkan laporan mengenai Para Terdakwa telah diamankan warga sekitar area bekas Pabri Kertas Basuki Rahmat di pinggir rel kereta api yang masuk Kelurahan Giri, Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saat Saksi tiba di lokasi kejadian, Saksi melihat Para Terdakwa membawa 2 (dua) buah karung warna putih yang berisikan kabel alumunim, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) buah cutter dan 1 (satu) alat pemotong kabel beserta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai asal-usul alumunium kabel dan diakui oleh Para Terdakwa Alumunium Kabel tersebut diambil dari area Pabrik Kertas Basuki Rahmat dimana Para Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar tembok tanpa ijin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I Anton Samudra**

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan memberikan keterangan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan tanpa unsur paksaan dan telah ditandatangani oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil kabel alumunium pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024 pada pukul 15.30 WIB di bekas Pabrik Kertas Basuki Rahmat yang beralamat di Jalan Ijen Budiono, Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

Hal 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I memiliki ide untuk mengambil kabel dengan mengajak Terdakwa II dan disetujui, sehingga disepakati Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di rumah Terdakwa I untuk berangkat bersama ke bekas Pabrik Kertas Basuki Rahmat;
- Bahwa Para Terdakwa memasuki area Pabrik Kertas Basuki Rahmat dengan cara memanjat tembok pagar tanoa ijin, kemudian setelah berada di dalam Terdakwa I memotong kabel menggunakan gunting pemotong kabel dan mengupasnya bersama-sama menggunakan cutter dan kabel yang telah dikupas dimasukkan ke dalam 2 (dua) karung plastik warna putih;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah menyiapkan *cutter*, gunting, tas hitam dan karung plastik warna putih;
- Bahwa terhadap 2 (dua) karung berisikan aluminium kabel kemudian dibawa masing-masing 1(satu) karung oleh Para Terdakwa keluar dari area Pabrik Kertas Basuki Rahmat untuk kemudian Para Terdakwa menaiki sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa II namun kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh warga di pinggir jalan dekat dengan rel kereta api masuk Kelurahan Giri Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

2. Terdakwa II **Slamet Bahtiar Santoso**

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan memberikan keterangan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan tanpa unsur paksaan dan telah ditandatangani oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil kabel aluminium pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024 pada pukul 15.30 WIB di bekas Pabrik Kertas Basuki Rahmat yang beralamat di Jalan Ijen Budiono, Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Terdakwa I memiliki ide untuk mengambil kabel dengan mengajak Terdakwa II dan Terdakwa II menyetujui ajakan tersebut, sehingga disepakati Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di rumah Terdakwa I untuk berangkat bersama ke bekas Pabrik Kertas Basuki Rahmat;
- Bahwa Para Terdakwa memasuki area Pabrik Kertas Basuki Rahmat dengan cara memanjat tembok pagar tanoa ijin, kemudian setelah berada di dalam Terdakwa I memotong kabel menggunakan gunting pemotong kabel dan

Hal 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupasnya bersama-sama menggunakan cutter dan kabel yang telah dikupas dimasukkan ke dalam 2 (dua) karung plastik warna putih;

- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah menyiapkan *cutter*, gunting, tas hitam dan karung plastik warna putih;
- Bahwa terhadap 2 (dua) karung berisikan aluminium kabel kemudian dibawa masing-masing 1 (satu) karung oleh Para Terdakwa keluar dari area Pabrik Kertas Basuki Rahmat untuk kemudian Para Terdakwa menaiki sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa II namun kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh warga di pinggir jalan dekat dengan rel kereta api masuk Kelurahan Giri Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah karung warna putih yang berisi aluminium dengan berat total 54,22 Kg;
- 1 (satu) buah Tas warna hitam;
- 2 (dua) buah Cutter warna hitam;
- 1 (satu) buah alat pemotong kabel warna merah;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna merah No. Pol. P-6024-ZG beserta Kunci Kontaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa. dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Para Terdakwa mengambil aluminium kabel listrik di bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat di Jalan Ijen Budiono Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 pukul 15.30 WIB;
2. Bahwa diantara Para Terdakwa telah saling menyetujui untuk mengambil aluminium kabel listrik di bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat dengan sebelumnya menyiapkan *cutter*, gunting, tas hitam dan karung plastik warna putih

Hal 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian berangkat bersama-sama menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario warna merah No. Pol. P-6024-ZG milik Terdakwa II;

3. Bahwa untuk masuk ke area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat, Para Terdakwa memanjat tembok pagar tanpa izin kepada Pemerintah Republik Indonesia *cq* Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebagai lembaga yang berwenang;
4. Bahwa Para Terdakwa membagi peran yakni Terdakwa I memotong kabel menggunakan alat pemotong kabel kemudian bersama dengan Terdakwa II mengupas kabel menggunakan cutter untuk setelahnya dimasukkan ke dalam 2 (dua) karung warna putih yang kemudian masing-masing Terdakwa membawa 1 (satu) karung dan meninggalkan area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat;
5. Bahwa Para Terdakwa mengambil alumunium kabel listrik dengan berat total : 54,22 (lima puluh empat koma dua puluh dua) kilogram dengan harga perkilonya adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami Pemerintah Republik Indonesia *cq* Kejaksaan Republik Indonesia sebesar Rp1.084.400,00 (satu juta delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas. Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau

Hal 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan "*Toerenkenbaarheid*", *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang bahwa pengertian mampu bertanggung jawab di depan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur "Barang Siapa" merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis Hakim sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan dua orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama ANTON SAMUDRA sebagai Terdakwa I dan SLAMET BAHTIAR SANTOSO sebagai Terdakwa II, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan tersebut bernama ANTON SAMUDRA sebagai Terdakwa I dan SLAMET BAHTIAR SANTOSO sebagai Terdakwa II yang identitas aslinya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani melalui kemampuan berkomunikasi yang baik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam persidangan dengan lancar dan jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada dibawah kekuasaan yang

Hal 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Byw



melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain ada perbuatan memindahkan barang dari tempat yang semula ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Para Terdakwa memasuki area PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat yang merupakan sitaan Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 158/Pen.Pid/2022/PN Byw dengan status barang rampasan Negara yang telah berkecutan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 43/Pid.SusiTPK/2022/PN.Jkt.Pst yang dieksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor : Print-01/M.1.14/Fu.1/01/2023 oleh Kejaksaan Negri Jakarta Selatan tanggal 12 Januari 2023, dimana disekeliling tembok pagar melintang garis barang bukti dan terpampang papan pengumuman penetapan sita dari Pengadilan Negeri Banyuwangi kemudian mengambil alumunium kabel dengan berat total 54,22 (lima puluh empat koma dua puluh dua) kilogram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa I ANTON SAMUDRA dan Terdakwa II SLAMET BAHTIAR SANTOSO mengetahui bahwa alumunium kabel listrik yang terdapat di area PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat yang dalam status barang sitaan negara bukanlah miliknya namun Para Terdakwa tetap mengambil alumunium kabel tersebut dengan berat total 54,22 (lima puluh empat koma dua puluh dua) kilogram, sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “Dikuasai Secara Melawan Hukum” adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai atau memiliki barang yang diambil dengan cara bertentangan dengan hak orang lain;

Hal 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya pada unsur kedua yaitu Para Terdakwa mengambil aluminium kabel listrik dengan berat total 54,22 (lima puluh empat koma dua puluh dua) kilogram yang diketahuinya bukan milik Terdakwa I maupun Terdakwa II melainkan hak kepemilikannya berada pada Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 158/Pen.Pid/2022/PN Byw dengan status barang rampasan Negara yang telah berkecutan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 43/Pid.SusITPK/2022/PN.Jkt.Pst yang dieksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor : Print-01/M.1.14/Fu.1/01/2023 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Januari 2023 yang telah pula ditunjukkan melalui papan pengumuman sita pada area PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat;

Menimbang bahwa Para Terdakwa untuk memasuki maupun mengambil aluminium kabel listrik pada area PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat tidak dengan ijin Kejaksaan Republik Indonesia melalui Kejaksaan Negeri Banyuwangi begitupula sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa aluminium kabel listrik tersebut akan dijual oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maka didapatkan petunjuk baik Terdakwa I ANTON SAMUDRA maupun Terdakwa II SLAMET BAHTIAR SANTOSO mengambil barang berupa aluminium kabel listrik agar menjadi miliknya atau di bawah kekuasaannya tanpa ijin;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih adalah adanya tindakan bersama-sama dari beberapa orang (bukan satu orang)

Hal 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Byw



dan tindakan tersebut masing-masing pelaku mengetahui secara sadar bahwa selain dirinya ada orang yang juga ikut melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan antara Para Terdakwa saling menyetujui untuk mengambil alumunium kabel listrik pada area PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat yang diawali dengan Terdakwa II SLAMET BAHTIAR SANTOSO berkumpul di rumah Terdakwa I ANTON SAMUDRA kemudian bersama-sama menuju ke PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat dengan peranan Terdakwa I ANTON SAMUDRA memotong kabel listrik menggunakan alat pemotong listrik dan dilanjutkan bersama dengan Terdakwa II SLAMET BAHTIAR SANTOSO bersama-sama mengupas kabel listrik yang telah dipotong menggunakan *cutter* dan hasil alumunium kabel listrik yang telah dikupas dimasukkan ke dalam 2 (dua) karung warna putih untuk kemudian masing-masing Terdakwa membawa 1 (satu) karung dan meninggalkan area PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat;

Menimbang bahwa adanya persetujuan antara Para Terdakwa dengan peranan masing-masing Terdakwa, menurut Majelis Hakim unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah pula terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa membongkar memiliki arti sebagai merusak barang yang berukuran besar contohnya tembok, pintu, daun jendela atau barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah memasuki suatu tempat tertutup dengan cara menaiki penutup ruangan tersebut, sedangkan memasuki ruangan tertutup dengan cara memanjat adalah cara yang tidak lazim digunakan sebab menggunakan alat bantu seperti tangga atau tali;

Hal 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Aan Tri Budi Agung yakni adanya bekas panjatan pada tembok pagar PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa I ANTON SAMUDRA dan Terdakwa II SLAMET BAHTIAR SANTOSO yang memasuki dan keluar area PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat dengan cara memanjat tembok pagar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) buah *cutter* warna hitam, 1 (satu) buah alat pemotong kabel warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah karung warna putih yang berisi aluminium dengan berat total 54, 22 (lima puluh empat koma dua puluh dua) kilogram yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat yang dalam status barang sitaan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 158/Pen.Pid/2022/PN Byw dengan status barang rampasan Negara yang telah berkecutan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 43/Pid.SusiTPK/2022/PN.Jkt.Pst yang dieksekusi berdasarkan Surat Perintah

Hal 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor : Print-01/M.1.14/Fu.1/01/2023 oleh Kejaksaan Negri Jakarta Selatan tanggal 12 Januari 2023 maka dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq Kejaksaan Republik Indonesia Cq Kejaksaan Negeri Banyuwangi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unt Sepeda Motor Merk Honda Vario warna merah Nomor Polisi P 6024 ZG beserta kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa II SLAMET BAHTIAR SANTOSO, maka dikembalikan kepada Terdakwa II SLAMET BAHTIAR SANTOSO;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANTON SAMUDRA dan Terdakwa II SLAMET BAHTIAR SANTOSO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 2 (dua) buah *cutter* warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat pemotong kabel warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah karung warna putih yang berisi aluminium dengan berat total 54,22 (lima puluh empat koma dua puluh dua) kilogram;

Dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Negeri Banyuwangi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna merah Nomor Polisi P 6024 ZG beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa II SLAMET BAHTIAR SANTOSO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2024, oleh Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Purnadita, S.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifan Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

I Gede Purnadita, S.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

t.t.d

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Rifan Fadli, S.Hi.

Hal 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)